

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kredit Usaha Mikro

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat Disebut sebagai usaha mikro, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi dari upaya pengembangan, yaitu: Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha kecil harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh undang-undang, di antaranya ketentuan

mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan pendapatan, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur harus memiliki kekayaan bersih lebih dari dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2. 500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2.2 Kredit

Praktek perkreditan di negara kita sudah lama berlangsung. Sehingga kata kredit sudah mejadi istilah yang umum digunakan masyarakat. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin “ *credere* “ yang berarti kepercayaan. Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Rumusan tersebut mengandung makna bahwa bank menjembatani kesulitan yang ada dimasyarakat dalam hal permodalan atau keuangan. Manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, dengan bantuan permodalan atau keuangan dari bank atau lembaga keuangan yang lain dapat memenuhi kebutuhannya itu.

Menurut Hasibuan (87:2008) kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu usaha pembeberian prestasi baik berupa barang, jasa, atau uang dari suatu pihak (pemberi kredit) kepada pihak lain (penerima kredit) atas dasar kepercayaan dimana penerima kredit harus mengembalikan kredit yang diberikan pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi (balas jasa) berupa bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.3 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dari uraian tersebut, maka dalam kredit terdapat unsur-unsur Kasmir (2012:114) sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tiak tertagihnya atau macet pemberian kredit.

e. Balas jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2012: 116) Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan kredit adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Menurut Hasibuan (2008: 88) fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain:

1. Menjadi motivator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI. Dan lain-lain)
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna (utility) barang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan IPC masyarakat
10. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis

2.5 Penggolongan Kredit

Setiap kredit yang diberikan oleh bank mempunyai tingkat kualitas yang berbeda-beda. Apabila kredit tersebut dibayar oleh nasabah sesuai dengan perjanjian maka kredit tersebut mempunyai kualitas yang baik. Namun pada prakteknya tidak semua kredit mempunyai kualitas yang baik, yang ditunjukkan dengan adanya penunggakan pembayaran kredit. Adapun penggolongan kualitas kredit telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang penulis kutip dalam bukunya Suhardjono (2005). Dalam buku tersebut ditulis bahwa kualitas aktiva produktif (kredit) di nilai berdasarkan atas tiga kriteria yaitu berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur, dan kemampuan membayar.

Dari kriteria tersebut kualitas kredit di golongan menjadi Dalam Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penilaian masing-masing kelompok dalam kemampuan membayar hutang pokok dan bunga kredit adalah sebagai berikut:

a. Lancar

Adalah kredit yang pembayarannya tepat waktu sehingga tidak ada tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga.

b. Dalam Perhatian Khusus

Adalah kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kelayakan kredit, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai 90 hari.

c. Kurang Lancar

Adalah kredit yang terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

d. Diragukan

Adalah kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan, terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

e. Macet

Adalah kredit yang terdapat tunggakan dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari. Masih dari sumber yang sama dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan kredit bermasalah

Adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang dituangkan dalam perjanjian kredit yang menurut ketentuan Bank Indonesia adalah kredit yang tergolong Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

2.6 Jaminan Kredit

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutupi oleh jaminan tersebut. Menurut Kasmir (2008: 107) jaminan yang dapat dijadikan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan

a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dijadikan jaminan seperti:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Kendaraan bermotor
4. Mesin-mesin/peralatan
5. Barang dagangan
6. Tanaman/kebun/sawah

b. Jaminan benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti:

1. Sertifikat saham
2. Sertifikat obligasi
3. Sertifikat deposito
4. Rekening tabungan yang dibekukan

5. Rekening giro yang dibekukan
 6. Promes
 7. Wesel
 8. Dan surat tagihan lainnya
- c. Jaminan orang
- Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang akan memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafit dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

2.7 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. biasanya kreiterai penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5c dan 7p. Menurut Kasmir (2008: 108-111) analisis dengan 5c adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

Menurut Kasmir (2008: 110-111) penilaian kredit dengan metode analisis 7p adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.8 Jenis-jenis Kredit

Menurut Hasibuan (2008: 89) jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan, yaitu berdasarkan tujuan kegunaannya, jangka waktu, macam, sektor perekonomian, agunan, golongan ekonomi, serta penarikan dan pelunasan.

a. Berdasarkan Tujuan/kegunaannya

1. Kredit konsumtif yaitu kredit yang di pergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarganya.
2. Kredit modal kerja yaitu kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.
3. Kredit investasi yaitu kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

b. Berdasarkan Jangka Waktu

1. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
2. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Berdasarkan macamnya

1. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit.
2. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima kemudian pembayaran.
3. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka.

d. Berdasarkan sektor perekonomian

1. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
2. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
3. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
4. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
5. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
6. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.

e. Berdasarkan Agunan/jaminan

1. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
2. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
3. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia.
4. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti L/C.

f. Berdasarkan golongan ekonomi

1. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah.
2. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

2.9 Definisi Kredit Usaha Mikro (KUM)

Pengertian Usaha Mikro menurut keputusan menteri keuangan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi krediteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Karakteristik Usaha Mikro menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

- d. Sumber daya manusia (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- e. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
- g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan: "Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." Pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan kriteria yang harus dipenuhi agar dapat disebut sebagai usaha mikro, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan pengertian pemberdayaan sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka (10) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan definisi dari upaya pengembangan, yaitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ketentuan untuk dikatakan sebagai usaha kecil harus sesuai dengan beberapa ketentuan yang diatur oleh undang-undang, di antaranya ketentuan mengenai besarnya modal dan pendapatan. Ditinjau dari sisi modal dan pendapatan, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengatur harus memiliki kekayaan bersih lebih dari dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2. 500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).